



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 34 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 197 TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI (IUKS) DAN IZIN USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUKU)**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Usaha Ketenagalistrikan Daerah maka dipandang perlu diatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (UIKS) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUKU).
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 33603);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3737);
15. Kepmen ESDM Nomor 1455.K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Tenkis Penyelenggaraan Tegas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
16. Kepmen ESDM Nomor 2046.K/40/MEM/2001 tentang Pemberlakuan Pengusaha Usaha Instalasi Ketengalistrikan (PUIL);
17. Kepmen ESDM Nomor 1752.K/34/MEM/2002 tentang Inspeksi Ketenagalistrikan;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Ketenagalistrikan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 102);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUKS) DAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (IUKU).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjarnegara.
6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara.
8. Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara.
9. Tim Teknis adalah Tim Teknis Daerah yang dibentuk oleh Bupati yang anggotanya terdiri dari instansi terkait yang diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang bertujuan memberikan masukan, telaahan, pendapat yang bersifat teknis sesuai dengan kewenangannya yang ada pada instansinya.
10. Tim Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara yang bertujuan untuk memberikan masukan dan telaahan teknis di Bidang Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah.
11. Ketenagalistrikan adalah sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.
12. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi dan atau isyarat.
13. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah Penggunaan Tenaga Listrik mulai dari titik Pemakaian.
14. Pembangkit listrik tenaga energi terbarukan adalah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan panas bumi, biogas, bahan bakar nabati, biomasa, piko/mini/mikro hidro, angin, surya dan energi terbarukan lainnya.
15. Pembangkit listrik tenaga tidak terbarukan adalah pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar fosil / minyak bumi.
16. Pembangkit Listrik Tenaga Piko hidro adalah pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan tenaga air dengan kapasitas daya kurang dari 500 watt.
17. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hidro adalah pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan tenaga air dengan kapasitas daya dari 500 watt – 100 kWatt.

18. Pembangkit Listrik tenaga Minihidro adalah pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan tenaga air dengan kapasitas daya dari 100 – 1000 kWatt (1 MW).
19. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kapasitas Sedang adalah pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan tenaga air dengan kapasitas produksi di atas 1 - 10 Mwatt.
20. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kapasitas Besar adalah pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan tenaga air dengan kapasitas produksi di atas 10 Mwatt.
21. Penyediaan Tenaga Listrik adalah kegiatan penyediaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai titik pemakaian.
22. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.
23. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
24. Badan Usaha adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
26. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada badan usaha untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
27. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Sendiri yang selanjutnya PIUKS adalah badan usaha yang telah mendapat izin dari Bupati untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

28. Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan Umum yang selanjutnya PIUKU adalah badan usaha yang telah mendapat izin dari Bupati untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
29. Instalasi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut instalasi adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
30. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan sampai dengan 35.000 volt.
31. Jaringan Dstribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan diatas 35.000 volt.
32. Grid/Transmisi Nasional/regional adalah sistem saluran tenaga listrik tegangan menengah, tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi untuk kepentingan umum milik PKUK.
33. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan.
34. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
35. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
36. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan suplai tenaga listrik.
37. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
38. Sumberdaya adalah potensi ketenagalistrikan yang belum dieksplorasi sehingga belum dapat diketahui secara pasti (terukur).
39. Cadangan adalah potensi ketenagalistrikan yang telah dieksplorasi sehingga sudah dapat diketahui secara pasti dengan derajat keyakinan tertentu sesuai dengan standar yang berlaku.

40. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha ketenagalistrikan.
41. Konservasi adalah upaya pengelolaan potensi ketenagalistrikan untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas.
42. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan konservasi potensi ketenagalistrikan.
43. Prosedur adalah tahapan atau mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk melakukan kegiatan dibidang ketenagalistrikan.
44. Persyaratan teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan usaha Ketenagalistrikan.
45. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pengelolaan ketenagalistrikan.
46. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan ketenagalistrikan untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
47. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan ketenagalistrikan.
48. Kontribusi adalah kontribusi keuangan yang dihasilkan dari hasil pendapatan bruto penjualan listrik yang dihasilkan dan masuk Kas Daerah sebagai pendapatan Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
49. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan dasar hukum dalam rangka pemberian IUKS dan IUKU;
- b. menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;

- c. memberikan dasar hukum dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan di Kabupaten Banjarnegara.

BAB III
PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Usaha Ketenagalistrikan terdiri dari :
- a. Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (UKS);
 - b. Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (UKU).
- (2) Usaha Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha ketenagalistrikan yang fasilitas instalasinya berada dalam wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terhubung maupun tidak terhubung dengan jaringan transmisi Nasional/regional.

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat IUK dari Bupati.
- (2) Bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
 - b. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU).
- (3) IUK yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b meliputi jenis usaha :
- a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik.
- (4) IUKS dan IUKU yang dimaksud ayat (2) huruf a dan b dimaksud diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu :
- a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat;
 - d. penggunaan sementara.

Pasal 5

- (1) Setiap UKS dengan kapasitas 200 KVA (dua ratus Kilo Volt Ampere) ke atas wajib mendapatkan IUKS dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dikecualikan terhadap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kapasitasnya di bawah 200 KVA (dua ratus Kilo Volt Ampere) wajib terdaftar di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (3) Tata cara dan persyaratan wajib terdaftar di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral.
- (4) Apabila permohonan pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini diberikan tanda daftar sesuai dengan sifat penggunaan listrik.

Bagian Pertama Tatacara Permohonan IUKS Pasal 6

- (1) Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi KTP permohonan;
 - b. fotokopi Izin Undang-Undang Gangguan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. akta pendirian perusahaan;
 - f. gambar tata letak lingkungan;
 - g. gambar denah instalasi;
 - h. gambar diagram garis tunggal instalasi;
 - i. uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
 - j. dokumen studi AMDAL/UKL/UPL disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan telah mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi lingkungan hidup;
 - k. rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi ketenagalistrikan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e dan f pasal ini diperlukan untuk pengajuan jenis izin pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik.
- (3) Permohonan IUKS wajib membuat Syarat Pernyataan diatas kertas bermaterai cukup, bahwa jumlah bahan bakat yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya.
- (4) Perubahan permohonan yang telah diajukan, diberitahukan secara tertulis oleh Pemohon IUKS kepada Bupati.

Pasal 7

Dalam memberikan/menolak IUKS Bupati mempertimbangkan :

- a. Kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atas penggunaan pembangkit tenaga listrik;
- b. Penggunaan energi primer untuk pembangkit yang akan digunakan;
- c. Dipenuhinya aspek keselamatan kerja, keamanan instalasi dan standardisasi lingkungan.

Pasal 8

Proses penerbitan IUKS dilakukan sebagai berikut :

- a. IUKS diberikan kepada pemohon, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja;
- b. Dalam hal permohonan IUKS tidak disetujui, diberitahukan kepada pemohon IUKS yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- c. Sifat penggunaan tenaga listrik sebagaimana menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan jumlah maksimum bahan bakar yang dikonsumsi oleh PIUKS yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada pasal Tata cara dan persyaratan wajib terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Masa berlaku IUKS adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.
- (2) IUKS berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dikembalikan;
 - c. dibatalkan.
- (3) IUKS yang berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir karena tidak diberikan perpanjangan atau PIUKS tidak mengajukan perpanjangan.
- (4) IUKS yang berakhir karena dikembalikan sebagaimana pada ayat (2) huruf b, IUKS-nya dikembalikan kepada Bupati secara tertulis disertai dengan alasan yang cukup dan sah.
- (5) IUKS yang berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila PIUKS tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau Dinas yang ditunjuk.
- (6) Sebelum pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Dinas yang membidangi ketenagalistrikan memberikan peringatan tertulis kepada PIUKS yang bersangkutan.
- (7) Permohonan perpanjangan IUKS sebagaimana pada ayat (1) diajukan tertulis dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum IUKS berakhir.
- (8) Perpanjangan IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan alasan-alasan tertulis.
- (9) Tatacara perpanjangan IUKS mengikuti tatacara permohonan dan pemberian IUKS.
- (10) Setiap perpanjangan IUKS yang ditolak, diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari setelah permohonan diterima.

Pasal 10

IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Bagian Kedua Tatacara Permohonan IUKU Pasal 11

- (1) Permohonan IUKU diajukan kepada Pejabat yang ditunjuk, dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Fotokopi Izin Undang-Undang Gangguan;
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Akta pendirian perusahaan;
 - e. Lokasi proyek;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan;
 - g. Jenis dan kapasitas pembangkit tenaga listrik/transmisi/distribusi;
 - h. Jenis energi primer yang digunakan;
 - i. Wilayah usaha;
 - j. Jadwal pembangunan;
 - k. Jadwal pendanaan;
 - l. Jadwal pengoperasian;
 - m. Jadwal penggunaan tenaga kerja asing maupun lokal baik masa pembangunan maupun selama masa beroperasi;
 - n. Gambar, peta dan dokumen lain yang diperlukan;
 - o. Dokumen AMDAL/UKL/UPL sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi lingkungan hidup;
 - p. Rekomendasi teknis dari instansi yang membidangi ketenagalistrikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d, e dan f pasal ini diperlukan untuk pengajuan jenis izin pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik.

- (3) Pemohon IUKU wajib membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai cukup, bahwa jumlah bahan bakar yang digunakan tidak melebihi perkiraan kebutuhan pembangkit sesuai peruntukannya.
- (4) Perubahan permohonan yang telah diajukan, diberitahukan secara tertulis oleh Pemohon IUKU kepada Bupati.

Pasal 12

Dalam memberikan/menolak IUKU Bupati mempertimbangkan :

- a. Rekomendasi dari PKUK atau PIUKU mengenai kemampuan penyediaan tenaga listrik di wilayah usahanya;
- b. Keandalan dan mutu penyediaan tenaga listrik yang diisyaratkan pemohon dibandingkan dengan keandalan dan mutu yang disediakan oleh PKUK atau PIUKU;
- c. Kelayakan ekonomis dan kelaikan teknis atas pembangkit yang akan digunakan;
- d. Penggunaan energi primer untuk pembangkit yang akan digunakan;
- e. Dipenuhinya aspek keselamatan kerja, keamanan instalasi dan standarisasi lingkungan.

Pasal 13

Proses penerbitan IUKU dilakukan sebagai berikut :

- a. IUKU diberikan kepada pemohon, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
- b. Dalam hal permohonan IUKU tidak disetujui, diberitahukan kepada pemohon IUKU yang bersangkutan disertai dengan alasan penolakan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;
- c. Sifat penggunaan tenaga listrik sebagaimana menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sebagai dasar perhitungan dalam menetapkan jumlah maksimum bahan bakar yang dikonsumsi oleh IUKU yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal tata cara dan persyaratan wajib terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Masa berlaku IUKU adalah 15 (lima belas) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang.
- (2) IUKU berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. dikembalikan;
 - c. dibatalkan.
- (3) IUKU yang berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir karena tidak diberikan perpanjangan atau PIUKU tidak mengajukan perpanjangan.
- (4) IUKU yang berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, IUKUnya dikembalikan kepada Bupati secara tertulis disertai dengan alasan yang cukup sah.
- (5) IUKU yang berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila PIUKU tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Bupati atau Dinas yang ditunjuk.
- (6) Sebelum pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Bupati atau Dinas yang membidangi ketenagalistrikan memberikan peringatan tertulis kepada PIUKU yang bersangkutan.
- (7) Permohonan perpanjangan IUKU sebagaimana pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum IUKU berakhir.
- (8) Perpanjangan IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan alasan-alasan tertulis.
- (9) IUKU menjadi batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan IUKU pembangunannya belum dimulai.
- (10) Tatacara perpanjangan IUKU mengikuti tatacara permohonan dan pemberian IUKU.
- (11) Setiap perpanjangan IUKU yang ditolak, diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari setelah permohonan diterima.

Pasal 15

IUKU hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 16

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan IUKU diterima lengkap, Bupati sesuai dengan kewenangan mengambil keputusan untuk memberi atau tidak memberi IUKU.

BAB IV PENGOPERASIAN INSTALASI

Pasal 17

- (1) Sebelum instalasi dioperasikan secara komersial, harus dilakukan uji laik operasi dan lingkungan atas instalasi, oleh pejabat yang berwenang, yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik Operasi dan Pemeriksaan Lingkungan Ketenagalistrikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan IUKS dan IUKU, Uji laik operasi dan Lingkungan juga dilakukan untuk permohonan perpanjangan IUKS dan IUKU.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan uji laik operasi dan lingkungan dibebankan kepada pemohon IUKS/IUKU atau pemohon perpanjangan.
- (3) Apabila PIUKS / PIUKU mengoperasikan pembangkitnya tanpa dilakukan uji laik operasi dan lingkungan, maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

PIUKS / PIUKU berhak melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUKS / IUKU yang telah diberikan.

Pasal 19

PIUKS / PIUKU wajib :

- a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUKS / IUKU yang diberikan;
- b. melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan ketantuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati lewat Kepala Dinas yang membidangi ketenagalistrikan mengenai usahanya setiap 3 (tiga) bulan dengan bentuk laporan yang telah ditentukan.

Pasal 20

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d, memuat :

- a. Penanggung jawab pembuat laporan;
- b. Periode laporan;
- c. Produksi listrik (kWh) dan penggunaan bahan bakar selama periode laporan;
- d. Data teknis (jika ada perubahan).

Pasal 21

- (1) PIUKS / PUKU wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. PIUKS / PIUKU pada jaringan irigasi teknis sebesar 3% (tiga persen) dari pendapatan kotor selama 7 (tujuh) tahun sejak mulai beroperasi, 21% (dua puluh satu persen) dari pendapatan kotor selama 7 (tujuh) tahun Produksi;
 - b. PIUKS / PIUKU pada sungai sebesar 2% (dua persen) dari pendapatan kotor selama 10 (sepuluh) tahun sejak mulai beroperasi, 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari pendapatan kotor setelah 10 (sepuluh) tahun produksi.

Pasal 22

Kontribusi yang diberikan kepada Pemerintah daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 18 ayat (1) antara lain dapat digunakan untuk :

- a. Penghijauan / Konservasi daerah hulu dan sempadan sungai / Saluran irigasi;
- b. Operasi / Pemeliharaan Saluran Irigasi;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan dan energi di kabupaten Banjarnegara.

BAB VI PENJUALAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK

Pasal 23

- (1) PIUKS yang dalam usahanya ternyata mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pelanggan tertentu atau umum dengan terlebih dahulu mendapat IUKU.
- (2) Penjual kelebihan tenaga listrik kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar-besarnya 30% dari jumlah pemakaian sendiri.
- (3) Harga jual tenaga listrik kepada pelanggan tertentu didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Harga jual tenaga listrik kepada umum diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Harga jual tenaga listrik harus dalam mata uang rupiah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

IUKS / IUKU yang sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku hingga jangka waktunya habis.

Pasal 25

IUKS / IUKU dikecualikan terhadap usaha pembangkit yang dikelola oleh Organisasi Masyarakat Sendiri (OMS).

Pasal 26

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian IUKS / IUKU dan wajib Daftar beserta Blangko/Format akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20 Maret 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 20 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 34 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 455 105